

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Laili dan Dianita (2023), pembangunan nasional merupakan suatu cara untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah direncanakan dan disusun, yang dipahami dari segi proses, jangka waktu, dan pertanggungjawaban. Sektor penerimaan yang dilihat dari APBN adalah sektor migas dan nonmigas. Untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan suatu negara, diperlukan dana yang besar. Meningkatnya kebutuhan pembangunan didorong oleh meningkatnya pendapatan dan pengelolaan pendapatan yang masuk dan keluar yang jujur sesuai dengan perkiraan. Negara-negara yang terbelakang, berkembang, dan maju akan terus mengalami pembangunan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita Pancasila, maka segala kegiatan yang terkait dengan pembangunan dilaksanakan secara bertahap. Perubahan, kemajuan, perluasan, dan modernisasi merupakan beberapa ungkapan yang sering digunakan untuk menggambarkan pembangunan. Akan tetapi, karena pembangunan merujuk pada hal-hal yang positif dan bermanfaat, ungkapan-ungkapan tersebut tidak memiliki makna yang sama dengan pembangunan. Sedangkan pertumbuhan, perubahan, dan kemajuan, serta modernisasi mampu terjadi tanpa adanya unsur pembangunan. Dana yang dibutuhkan

untuk pelaksanaan pembangunan tentunya tidak sedikit untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Salah satu usaha pemerintah dalam melakukan peningkatan nilai pendapatan negara yaitu melalui pajak (Asgar, 2015). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang merumuskan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Mardiasmo, 2018).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak dapat dipahami sebagai hak warga negara dalam konteks partisipasi aktif dalam pembangunan dan pembiayaan negara. Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat melalui kewajiban perpajakan mereka. Hal ini diatur dalam berbagai undang-undang perpajakan yang menegaskan bahwa pajak bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan sarana bagi warga negara untuk berperan serta dalam

pembangunan nasional. Dengan membayar pajak, individu tidak hanya memenuhi tanggung jawab hukum, tetapi juga mendapatkan hak untuk menikmati layanan publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, partisipasi dalam pembayaran pajak menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu, membayar pajak seharusnya dilihat sebagai hak yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berkontribusi secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak dalam negeri. Karena pajak ini meningkatkan status sosial ekonomi mereka yang memiliki hak atas atau memperoleh keuntungan dari properti dan bangunan, PBB merupakan pajak yang dikenakan kepada mereka. Sebagai pajak langsung, pajak bumi dan bangunan dipungut langsung dari wajib pajak, atau masyarakat, dan jatuh tempo pada awal tahun berikutnya.

Sistem Penilaian Mandiri dan Sistem Penilaian Resmi merupakan dua sistem pemungutan PBB yang utamanya digunakan. Sistem Penilaian Mandiri digunakan untuk kegiatan penyampaian SPOP, sedangkan Sistem Penilaian Resmi digunakan untuk menentukan besarnya PBB. Untuk membayar PBB, tidak diperlukan sertifikat; sebagai gantinya, pajak bumi dan bangunan harus dibayar oleh orang atau badan yang benar-benar memiliki bangunan atau memperoleh keuntungan darinya, yang menjadi subjek pajak. Meskipun pembayaran PBB biasanya dilakukan setahun sekali dan memiliki tenggat waktu yang cukup panjang, sebagian orang masih gagal membayar pajak tepat

waktu, sebagian lainnya masih percaya bahwa membayar pajak tidak akan menguntungkan, dan masyarakat umum masih belum sepenuhnya memahami undang-undang perpajakan. Hal-hal semacam ini menyulitkan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya. Padahal, pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah yang bekerja untuk membangun bangsa dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Oleh karena itu wajar apabila mereka wajib memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran Pajak. Untuk mencapai target pemungutan pajak tentu saja diperlukan kesadaran masyarakat. Bintoro (1994:20) “mengatakan bahwa pada intinya keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dengan keterlibatan aktif masyarakat”. Kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak di Indonesia masih dinilai kurang dan belum optimal. Selain persepsi masyarakat umum bahwa pajak itu memberatkan, kendala lainnya adalah minimnya pengetahuan tentang pajak, rumitnya prosedur, dan minimnya sosialisasi tentang pembayaran pajak (Gani, 2022).

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, padahal pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan negara, khususnya bagi pemerintah daerah yang berpotensi memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah. Hal ini

disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pembayaran pajak. Jika pajak dipandang positif di masyarakat, maka akan semakin banyak masyarakat yang sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Ummah (2019) Agar penerimaan pajak PBB dapat berjalan dengan baik, masyarakat harus mengetahui dan patuh dalam membayar pajak. Pajak perlu menyadari bahwa mereka bertanggung jawab untuk membayar PBB sebagai pajak. Pengetahuan masyarakat dalam membayar PBB dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel, antara lain persepsi terhadap pemerintah, pendapatan, dan pendidikan.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB masih rendah, termasuk di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pajak bumi dan bangunan di Desa Golo Bilas .

Tabel 1.1
Realisasi PBB Desa Golo Bilas
Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Penetapan Rp	Realisasi Rp	Persentase %	Saldo Piutang
1	2021	159,498,443	44,427,510	27.85%	115.070.933
2	2022	192,633,671	64,717,770	33.60%	127.915.901
3	2023	154,943,074	92,965,845	60%	61.977.229
4	2024	76,636,947	25,536,684	33.32%	51,100,263

(sumber: Kantor Desa Golo Bilas dan BPS Kabupaten Manggarai Barat)

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 1.1 di atas, dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi dalam penetapan, realisasi, dan saldo piutang PBB di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Target penetapan pajak dari tahun 2021-2024 selalu mengalami perubahan, perubahan ini terjadi karena adanya kebijakan dari pemerintah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 268/KEP/HK/2022, tentang Pengenaan Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Manggarai Barat, dimana keputusan tersebut berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tahun 2022-2024.

Pada tahun 2021, penetapan PBB mencapai Rp159.498.443 dengan realisasi hanya sebesar Rp 44.427.510, menghasilkan persentase pembayaran sebesar 27,85%. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tahun berikutnya, pada tahun 2022, penetapan meningkat menjadi Rp192.633.671 dengan realisasi Rp 64.717.770 atau 33,60%, menandakan adanya peningkatan namun masih jauh dari optimal.

Pada tahun 2023, meskipun penetapan menurun menjadi Rp154.943.074, realisasi mengalami lonjakan signifikan menjadi Rp 92.965.845 dengan persentase mencapai 60%. Ini menunjukkan bahwa ada upaya yang lebih baik dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka pada tahun tersebut. Namun, saldo piutang tetap tinggi di angka Rp 61.977.229, yang mencerminkan masih adanya tunggakan pajak yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah desa.

Pada tahun 2024, penetapan kembali turun menjadi Rp 76.636.947 dengan realisasi hanya mencapai Rp 25.536.684 atau 33,32%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa tersebut.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dapat berpotensi pada terhambatnya pembangunan desa, dimana dengan realisasi PBB yang rendah, desa berpotensi kehilangan sumber pendapatan penting untuk mendanai program pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan

bangunan di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan dan kebijakan publik. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji isu-isu terkait kesadaran perpajakan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah atau instansi terkait, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), misalnya melalui peningkatan penyuluhan, perbaikan regulasi, atau penyempurnaan sistem pelayanan pajak.

- b. Bagi Masyarakat Desa Golo Bilas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar PBB sebagai bagian

dari kontribusi terhadap pembangunan daerah, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi landasan atau referensi awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesadaran atau kepatuhan wajib pajak, baik dalam konteks lokal maupun regional.